

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran yang bersifat *rahmatan lil alamin* (menjadi rahmah bagi alam semesta), maka tujuan utamanya bertumpu pada kemashlahatan yang hakiki termasuk syariat'nya di bidang muamalah (bisnis). Kaidah fiqh mengatakan bahwa pada prinsipnya hukum muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.<sup>1</sup>

Untuk melaksanakan kegiatan muamalah manusia harus saling bekerja sama dan memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkannya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia dilarang merugikan pihak lain dan memutuskan tali persaudaraan. Suatu hal yang paling mendasar oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya ialah adanya interaksi sosial dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, setiap manusia pasti melakukan suatu transaksi.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, kehidupan manusia di dunia ini juga tidak lepas dari praktik jual beli karena jual beli merupakan salah satu bentuk tolong menolong antara manusia satu dengan yang lainnya. Jual beli menjadi salah satu yang paling penting dilakukan oleh masyarakat dalam bertransaksi sekaligus menjadi aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

---

<sup>1</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press ,2003), h. 51.

<sup>2</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 827.

Jual beli menurut hukum Islam adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>3</sup> Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : .... Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...<sup>4</sup>

Ayat tersebut dijelaskan bahwa jual beli itu dibolehkan dalam Islam tetapi tidak boleh mengandung riba. Jual beli yang baik adalah atas dasar suka sama suka, bukan suatu keterpaksaan dan tidak mengandung unsur tipuan. Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jual beli seperti rukun dan syarat sahnya. Diantaranya ada yang terkait dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, ada lafal ijab, ada uang dan ada benda yang diperjualbelikan. Di dalam Islam dikenal adanya syariat. Syariat memuat berbagai hukum yaitu halal, haram, mubah dan makruh. Di dalam hukum tersebut terdapat prinsip-prinsip Islam dalam kaitannya dengan kehidupan.

Baik kaitannya dengan hubungan kepada Allah maupun hubungan antara sesama manusia. Jika manusia sudah melupakan adanya syariat tersebut, maka cenderung akan

---

<sup>3</sup>Nur Afifah, *Bentuk-Bentuk Muamalah dalam Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2019), h. 3.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2002), h. 86.

melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencukupi kebutuhannya dan cenderung hanya menuruti hawa nafsu. Untuk menghindari hal-hal itu maka Islam memberi rambu-rambu yang disebut Fiqh. Selain itu didalam jual beli haruslah transparan dan sesuai dengan syara'. Syariat juga mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan *bathil* seperti perjudian, penipuan, *gharar* dan mengharamkan riba. Seperti dalam Firman Allah SWT QS. An-Nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>5</sup>

QS. Al-Isra' ayat 35, sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.... h. 156.

Artinya: Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.

Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana hukum transaksi perdagangan jual beli secara umum dan Allah SWT mengharamkan orang yang beriman memakan, memanfaatkan, menggunakan segala bentuk transaksi lainnya harta milik orang lain dengan jalan *bathil*, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain melalui perdagangan jual beli dengan prinsip saling ridho, dan saling ikhlas diantara orang yang melakukan akad.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur bahwa terdapat praktik jual beli dengan sistem *njawi* (borongan). Praktik jual beli ini dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Padang Leban sebagai salah satu mata pencahariannya. Masyarakat Desa Padang Leban mayoritas penduduknya bekerja sebagai pedagang, buruh tani, dan petani. Biasanya praktik jual beli sistem *njawi* (borongan) yang dilakukan warga desa ini berupa hasil pertanian seperti ubi kayu, jagung dan padi. Selain itu masyarakat Desa Padang Leban juga menerapkan jual beli tersebut terhadap hasil pertanian buah-buahan musiman seperti durian, mangga, duku dan rambutan. Praktik jual beli dengan sistem *njawi* (borongan) sudah berjalan cukup lama di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

Berdasarkan observasi awal peneliti terkait praktik jual beli dengan sistem *njawi* (borongan) di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, terdapat kekeliruan atau masalah yang terjadi diantara pemilik kebun (penjual) dengan pembeli dari proses transaksinya. Hal ini dikarenakan pihak pembeli dirugikan dalam transaksinya. dimana dalam praktik jual belinya pihak penjual ataupun pihak pembeli tidak mengetahui apakah hasil dari ubi kayu tersebut bagus semua atau tidak, karena wujud ubi kayu tersebut masih tertanam.

Jual beli dengan sistem *njawi* (borongan) ini memungkinkan adanya jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *maisir* yang dilarang dalam hukum Islam karena dapat merugikan salah satu pihak, kemudian dalam praktiknya hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya wanprestasi yang mungkin dapat memicu terjadinya perselisihan.

Jual beli pada dasarnya dalam Islam itu hukumnya *mubah* atau boleh. Namun dalam praktik jual beli itu sendiri harus terbuka dan tidak ada unsur tipuan, maka dalam perjanjiannya pun harus jelas. Dalam kegiatan jual beli pun hendaknya orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya tidak diambil, mengetahui halal dan haram, tidak mengambil hak orang lain, tidak mengandung unsur kebohongan, barang yang diperjualbelikan harus pasti, serta tidak mengandung unsur riba.

Berdasarkan uraian di atas mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan jual beli ubi kayu dengan sistem *njawi* (borongan) menurut syariat Islam, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem *Njawi* (Studi Di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun pokok-pokok permasalahan yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli ubi kayu dengan sistem *njawi* di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli ubi kayu dengan sistem *njawi* di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli ubi kayu dengan sistem *njawi* di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli ubi kayu dengan sistem *njawi* di

Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning  
Kabupaten Kaur.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai, daya  
guna dan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat  
memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu  
pengetahuan, terutama mengenai permasalahan dan status  
Hukum Ekonomi Syariah, boleh atau tidaknya terkait  
praktik jual beli, bagi masyarakat umum, khususnya bagi  
pemilik kebun (penjual) maupun pembeli yang ingin  
melakukan jual beli tersebut.

##### **2. Kegunaan Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi  
penulis, masyarakat, dan terutama pembeli dan penjual ubi  
kayu yang terlibat dalam praktik jual beli, agar dapat lebih  
berhati-hati dalam melakukan perjanjian atau akad,  
sehingga apa yang di akad kan tidak melanggar dari norma-  
norma syari'ah dan penelitian ini dapat menjadi landasan  
bagi masyarakat dalam melakukan praktik kerjasama bagi  
hasil pertanian yang sesuai dengan pedoman yang telah ada  
dalam syariat Islam. Penelitian ini dimaksudkan sebagai  
suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah di Universitas  
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

## E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini di paparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, skripsi dari Yusuf Nizar, pada tahun 2012 yang berjudul “Jual beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam” dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang sifatnya deskriptif analitis, dari data-data yang dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli mendong ini sesuai dengan hukum Islam yang bertujuan kemaslahatan serta keadilan bagi kedua belah pihak, maka bentuk jual beli ini diperbolehkan.<sup>6</sup>

Kedua, jurnal dari Juju Jumena, *dkk.*, dengan judul “Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam”. Jurnal ini memiliki fokus penelitian bagaimanakah keabsahan perjanjian jual beli bawang merah secara borongan, bagaimanakah kedudukan hukum Islam

---

<sup>6</sup>Yusuf Nizar, Jual Beli Mendong Secara Tebasan Prespektif Hukum Islam, (Studi Di Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasik Malaya), Skripsi, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga (2012).

dalam perjanjian jual beli bawang merah secara borongan, dan upaya apa yang bisa dilakukan oleh penjual apabila pembeli bawang merah secara borongan tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana perjanjian di awal. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa keabsahan perjanjian jual beli bawang merah secara borongan di Desa Tegalsari harus dilakukan dengan terang oleh para pihak yang bersangkutan yaitu petani bawang merah selaku pemilik dengan pemborong atau pembeli. Adapun kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli bawang merah secara borongan yaitu penjual berhak menerima uang hasil penjualan dari pembeli dan pembeli berhak untuk menerima yang telah masak dengan jangka waktu sesuai kesepakatan awal. Sedangkan, upaya yang bisa dilakukan oleh penjual apabila pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana perjanjian di awal adalah musyawarah mufakat dengan pemborong.<sup>7</sup>

Ketiga, Hanis Widyasari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Borongan di Desa Banyubiru Kec. Dukuh Kab. Magelang” dijelaskan dalam jual beli ini pembeli langsung menawarkan ikan yang masih ada dikolam sesaat setelah melihatnya. Ironisnya si penjual langsung menyetujuinya, jelas

---

<sup>7</sup>Juju Jumena, *dkk.*, “Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2017)..

pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti obyek ikan yang akan dibelinya.<sup>8</sup>

Dari sekian penelitian yang telah dilakukan peneliti lain, bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah dijelaskan diatas. Hal tersebut terletak pada fokus dari penelitian ini yaitu mengenai bagaimana praktik jual beli ubi kayu dengan sistem *njawi* menurut Hukum Ekomomi Syariah di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

## **F. Metode Penelitian**

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga memerlukan metode dan prosedur kerja yang baik dan benar. Oleh karena itu, berikut dipaparkan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian secara langsung dengan melakukan pendekatan dengan narasumber yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun secara lisan dan perilaku yang nyata.

---

<sup>8</sup>Hanis Widyasari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Borongan di Desa Banyubiru Kec. Dukuh Kab. Magelang, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga (2005).

b. Pendekatan Penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologis normative*. Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis serta mengetahui mengenai pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam menggarap sawah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

**2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dimulai dari mendapatkan judul skripsi ini sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini kurang lebih dilakukan penelitian selama 6 bulan. Lokasi penelitiannya di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

**3. Informan Penelitian**

Dalam Penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenar-benarnya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini penulis hanya mewawancarai informan yang bersangkutan sekaligus yang benar-benar mengetahui masalah yang akan penulis teliti, yaitu penjual dan pembeli.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan di gali oleh seseorang untuk di jadikan suatu dokumen yang sumber tersebut biasa berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.<sup>9</sup>

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari informan. Wawancara dengan pihak yang bersangkutan, yaitu penjual dan pembeli.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sistem pertama. Dapat juga di katakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. Data yang di dapatkan dari sumber-sumber di atas adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan tanya jawab

---

<sup>9</sup>Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta cv, 2009), h. 217

yang di lakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian serta pengamatan langsung penulis terhadap objek yang di teliti. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Lexy J Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.<sup>10</sup> Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai pihak pemilik sawah dan pihak penggarap sawah.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang di lakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki.<sup>11</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati sistem kerjasama bagi hasilnya.

---

<sup>10</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Remaja Rosdakarya , 2007), h. 190.

<sup>11</sup>Cholid Nakburo, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70

c. Dokumentasi

Memuat data-data pada penelitian sebagai upaya untuk menafsirkan segala hal yang ditemukan dilapangan, perlu adanya dokumentasi-dokumentasi dalam berbagai versi. Alasan penggunaan teknik ini adalah karena dapat di gunakan sebagai bukti fisik dan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengumpulan data yang mencatat dokumen-dokumen yang sifatnya menunjang dalam perolehan data.

**6. Teknik Pengelolaan Data**

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami.

- c. Sistematis data (*sistematizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.<sup>12</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Yaitu suatu teknik yang di gunakan untuk menganalisa semua data yang di peroleh berdasarkan hasil penelitian sehingga menjadi bagian-bagian atau susunan yang telah di bentuk di uraikan. Teknik analisis data yang di gunakan melalui deskriptif analisis yaitu kegiatan dengan pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian di lakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu<sup>13</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

---

<sup>12</sup>Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 65.

<sup>13</sup>Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h..218.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian.

Bab II. Kajian Teori, bab ini menguraikan tentang teori akad dalam hukum Islam, teori jual beli dan teori hukum ekonomi syariah.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

